

**PENERAPAN ASAS KEHATI – HATIAN BANK
UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NASABAH PENYIMPAN DANA
(Studi Kasus Transaksi Elektronik Bank)**

**Muhammad Indra Surya Patra Mokoagow¹
Muhammad Hero Soepeno²
Revy M Korah³**

Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digitalisasi saat ini membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan hal-hal positif maupun negatif. Dengan semakin berkembangnya kejahatan di dunia maya atau biasa dikenal dengan cyber crime khususnya yang terjadi di dunia perbankan, cyber crime ini banyak macamnya salah satunya adalah skimming. Skimming adalah tindakan pencurian lewat mesin ATM berupa informasi kartu kredit/debit menggunakan alat bantu khusus yang dinamakan skimmer alat ini di pasang di mesin ATM kemudian data di kloning ke kartu ATM kosong untuk di ambil uang tanpa sepengetahuan nasabah. Korban skimming ini sudah banyak korban dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, salah satu korban skimming adalah penulis sendiri oleh karena itu itu penulis mengangkat kasus ini ke dalam skripsi penulis, maka dari itu tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman untuk masyarakat dalam menghadapi masalah ini untuk mengetahui bagai mana perlindungan bank sebagai bentuk tanggungjawab perlindungan terhadap nasabah dan mengetahui pertanggungjawaban bank terhadap kejahatan di dunia transaksi elektronik

Kata kunci : Perlindungan dan Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Kejahatan Di Dunia Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga perbankan di Indonesia pada saat ini sudah demikian umum dan menjadi kebutuhan mendasar, berbagai macam jasa dan kemudahan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat pengguna jasa perbankan. Hal ini seiring dengan semakin cepat dan bervariasi aktifitas masyarakat pada umumnya. Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau meningkatkan produksinya.

Tujuan mendasar yang harus dipegang teguh oleh setiap lembaga perbankan di Indonesia adalah upaya mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, yaitu tentang hakikatnya sebuah Bank yang notabenehnya merupakan suatu lembaga keuangan yang prinsipnya menjual kepercayaan masyarakat. Oleh

sebab itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka suatu Bank diwajibkan untuk sehat atau dengan kata lain apabila suatu Bank tersebut dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yaitu ketika dapat memenuhi hal-hal berikut ini:

1. Bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat;
2. Bank yang dapat menjalankan fungsi intermediasi; dan
3. Bank yang dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran dan dapat digunakan oleh Pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama terhadap kebijakan moneter.

Ketiga konteks fungsi sebagaimana disebutkan diatas merupakan hal yang sifatnya mendasar dan wajib untuk dipenuhi oleh setiap lembaga perbankan sehingga dapat terqualifikasikan sebagai kategori Bank yang sehat. Harapannya, apabila fungsi-fungsi tersebut dapat terselenggarakan dengan baik maka setiap Bank dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan dapat berdaya manfaat terhadap perekonomian secara menyeluruh. Fungsi-fungsi lembaga perbankan hanya dapat dijalankan dengan sebaik mungkin hanya apabila setiap Bank dapat memenuhi beberapa hal pokok sebagai syarat pemenuhan, antara lain:

1. Bank harus mempunyai modal yang cukup;
2. Bank harus menjaga kualitas asetnya dengan baik;
3. Bank harus menjalankan dan/atau mengoperasikan segala bentuk aktivitasnya berdasarkan prinsip kehati-hatian;
4. Bank harus menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya;
5. Bank harus memelihara likuiditasnya sebagaimana ketentuan yang mengacu pada prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

Kepercayaan sangat penting dalam kegiatan usaha bank, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan. Para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan di antara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang di sepakati atau melaksanakan prestasinya dikemudian hari. Dengan kepercayaan kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sebagaimana di tentukan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Kontraktual atas kepercayaan tersebut, menjadikan bank harus berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan fungsinya bank harus menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Asas dan Prinsip-prinsip Perbankan yang menjadi dasar hubungan antara bank dan nasabah. Asas dan Prinsip perbankan tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 tentang perbankan yang menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101145

² Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁴ Selain prinsip kehati-hatian ada juga prinsip-prinsip lainnya yang wajib diterapkan bank dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan. Prinsip-prinsip lain tersebut antara lain ialah Prinsip kepercayaan atau *fiduciary principle*, prinsip kerahasiaan atau *confidentiality principle*, dan prinsip mengenal nasabah atau *Know how customer*.

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian yang sangat diperlukan dan dilandasi begitu pentingnya sandaran hukum mengenai lembaga penjamin.⁵ Salah satu masalah yang sering dikeluhkan terus menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan maupun nasabah non debitur- non deposan.

Upaya meraup keuntungan yang berlipat-lipat pihak bank bekerja keras untuk menarik simpati para nasabah. Mulai dari klan kemudahan transaksi, fasilitas iming-iming hadiah yang besarpun gencar dipromosikan. Namun mereka lupa akan suatu hal yang terpenting dari itu semua, yaitu kepentingan konsumen pada kurun waktu tersebut seolah-olah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan kepentingan para pelaku usaha, bahkan hak-hak konsumen termasuk menuntut ganti rugi pada saat dirugikan akibat megkonsumsi, menggunakan atau memakai barang dan jasa untuk kebutuhannya tidak jelas peraturannya. Fakta menunjukkan bahwa konsumen adalah pihak yang lemah yang membutuhkan perlindungan hukum, Hal ini yang menjadi satu alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di bidang perbankan, berbagai transaksi yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak bank juga sangat dipengaruhi dengan kemajuan dibidang teknologi informasi. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai transaksi electronic banking. Transaksi elektronik bank atau *Elektronic banking (e-banking)* adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui *alternative delivery channel* media elektronik seperti *automatic teller machine (ATM)*, *phone banking*, *electronic fundtransfer (EFT)*, *electronic data capture (EDC)/point of sales (POS)*, *internet banking* dan *mobile banking*.

Bunyi ketentuan pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic money*), menyebutkan bahwa:

“Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang bisa dipindahtanggakan kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.”

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digitalisasi membuka ruang lingkup bagi masyarakat untuk melakukan hal-hal positif maupun negatif. Dengan semakin berkembangnya kejahatan di dunia maya atau biasa dikenal dengan *cyber crime* yang juga dialami di dunia perbankan, *cyber crime* adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang system informasi korban.

Cyber crime semakin meningkat disebabkan oleh penggunaan internet oleh masyarakat yang meningkat pesat.

Bentuk atau macam-macam kejahatan di bidang *Cyber crime* sangatlah banyak, sebagai contoh pada kejahatan siber pada lingkup perbankan yaitu *skimming* yang merupakan tindak pidana pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara illegal, dan *carding* yang dimaknai sebagai suatu aktivitas belanja secara *online* dengan menggunakan data kartu debit atau kredit yang diperoleh secara ilegal sehingga terqualifikasi tindak pidana.⁶

Fakta tentang banyaknya kasus tindak pidana *carding* di Indonesia yang melibatkan berbagai kalangan tentunya menjadi masalah pokok yang harus disoroti bersama. Salah satu contoh kasus *carding* di Indonesia yaitu kasus yang diungkapkan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur, yang berkedok sebagai usaha travel. Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko Kabidhumas Polda Jatim mengatakan, ketiga pelaku ini menjalankan bisnis travel dengan mengelola akun bernama @tiketkekinian di Instagram. Mereka menawarkan tiket perjalanan murah baik domestik maupun luar negeri. Para pelaku *carding* berkedok bisnis travel ini mengaku sudah melakukan aksinya sejak 2019 lalu. Setiap bulan, mereka bisa mendapatkan keuntungan sampai puluhan juta rupiah. Sehingga, total keuntungan yang diperoleh sampai tahun ini ditaksir mencapai Rp240 juta lebih.⁷

Praktek *skimming* ini juga sempat Penulis alami pada pertengahan tahun 2022 di salah satu bank di Sulawesi Utara atau lebih tepatnya Bank SulutGo, yang mengakibatkan hilangnya uang sejumlah

⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Surabaya, 2016, hlm.19

⁵ Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, 2009, Kencana, hal.144.

6

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20661>

7

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/pelaku-carding-beli-data-kartu-kredit-lalu-dibobol/>

Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).⁸ Pelaku tindak kejahatan *skimming* dan *carding* ini dapat dijerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 46 ayat 3 tentang *illegal access* dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan/ denda paling banyak Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).

Ruang potensi terjadinya tindak pidana kejahatan pada lingkup perbankan semakin terbuka lebar, mengingat adanya pertimbangan atas fakta perkembangan teknologi di Indonesia dari segi penggunaan atau pemanfaatan ruang-ruang internet yang dapat bermakna positif maupun negatif. Contoh negatifnya adalah dengan menguatnya dugaan potensi kejahatan, dimana berdasar pada fakta di tahun 2020 berupa peristiwa pembobolan 91 juta akun tokopedia dan dijual oleh oknum pembobol.⁹ Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa seiring sejalan dengan berkembangnya teknologi, maka sebanding dengan itu pula terbukanya celah-celah kejahatan.

Titik fokus pembahasan ialah akibat dari kurang optimalnya penerapan Asas Kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak Bank sehingga membuka ruang yang mengakibatkan terjadinya kejahatan *skimming* dimana bersifat merugikan pihak Bank maupun pihak Nasabah, serta membawa akibat yaitu hilangnya rasa kepercayaan nasabah terhadap pihak Bank. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Penerapan Asas Kehati-hatian Bank Untuk Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana (Studi Kasus Transaksi Elektronik Bank)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan bank terhadap nasabah penyimpan dana terkait dengan transaksi elektronik bank?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Kejahatan Di Dunia Transaksi Elektronik

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang¹⁰

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Bank Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Terkait Dengan Transaksi Elektronik Bank

Menurut Gustav Radbruch: Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau di capai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus di taati.¹¹ Dengan demikian, apabila konteks pembahasan ini dikaitkan pada 3 (tiga) unsur hukum di bidang hukum perbankan, maka dalam hal ini objek dari penjaminan hukum terhadap nasabah juga harus dibaluti oleh ketiga prinsip tersebut, yaitu:

1. Prinsip keadilan hukum, dimana bersumber dari hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur sebagaimana termaktub pada perjanjian yang telah disepakati bersama;
2. Prinsip kepastian, dimana para nasabah yang diberikan hak atas hukum guna mendapatkan kejelasan yang sifatnya pasti tentang bagaimana aspek perlindungan hukum perbankan yang tentunya menjadi kewajiban hukum pihak kreditur untuk memenuhinya; dan
3. Prinsip kemanfaatan, dimana segala kegiatan yang menyangkut kesepakatan para pihak harus bersifat menguntungkan semua pihak dan justru bukan sebaliknya.

Ketiga prinsip perlindungan hukum sebagaimana dikorelasikan dengan pandangan Gustav Radbruch tentang hakikat dari keberadaan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai suatu sarana untuk menjamin aktivitas perbankan dengan para nasabah dapat terselenggarakan secara benar dan sah dihadapan hukum, tentunya tidak terlepas dari upaya mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien di Indonesia khususnya seiring sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini.

Penyelenggaraan kegiatan dibidang perbankan umumnya didasarkan pada 3 (tiga) fungsi yang sifatnya lebih spesifik, antara lain:¹²

1. Bank sebagai *agent of development* yang

⁸ *Ibid.*

⁹ Tim Redaksi CNN Indonesia, Dikutip pada laman:

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>, Tertanggal 13 Agustus 2023, Pukul 20:00 WITA.

¹⁰ Zainuddin Ali. 2014. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika Jakarta. Hlm, 12

¹¹

<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275/>

¹² Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 8, No. 3, September 2023, Hal. 391.

- berarti bahwa Bank berfungsi untuk memperlancar kegiatan produksi;
2. Bank sebagai *agent of trust* yang memiliki arti bahwa kepercayaan (*trust*) merupakan dasar landasan terpenting bagi Bank guna melaksanakan segala kegiatannya mulai dari menghimpun dana hingga proses penyalurannya ke masyarakat; dan
 3. Bank sebagai *agent of service* yang berarti bahwa Bank mempunyai fungsi memberikan jasa lain yang dimilikinya berdasarkan bidang perbankan untuk disalurkan kepada masyarakat.

Fungsi-fungsi sebagaimana tersebut diatas, pada prinsipnya diharapkan mampu menghasilkan gambaran rinci serta kompherensif dan menyeluruh tentang pengaruh serta fungsi perbankan dalam kegiatan perekonomian nasional di Indonesia. Dengan demikian, perbankan tidak hanya dimaknai sebagai badan usaha perantara keuangan saja (*financial intermediary institution*). Bahkan apabila ditinjau dari segi fungsi, maka Bank sebagai suatu perusahaan menurut UU Perbankan sejatinya memiliki 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu:¹³

1. Fungsi Bank sebagai penerima dana masyarakat (dana nasabah);
2. Fungsi Bank untuk melakukan kegiatan penyaluran dana melalui fasilitas layanan kredit untuk membantu usaha; dan
3. Fungsi Bank untuk menyediakan kegiatan jasa-jasa dalam bentuk pembayaran serta perdagangan baik di dalam dan luar negeri.

Berdasarkan fungsi Bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, maka dapat diketahui bahwa hubungan pertalian antara Bank dengan masyarakat sejatinya sangatlah erat sehingga secara patut dikatakan adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban serta wajib dilindungi oleh hukum sesuai peranannya masing-masing, baik dalam hal ini Bank sebagai penyedia jasa dan nasabah selaku pengguna jasa tersebut.

Titik tekan perlindungan Bank terhadap Nasabah penyimpan dana pada prinsipnya terletak pada hubungan hukum antara keduanya yang terikat oleh perjanjian dan didasarkan asas/prinsip kepercayaan atau biasa disebut dengan istilah "*fiduciary principle or fiduciary relation*",¹⁴ dimana merupakan suatu prinsip

atau asas yang menghendaki bahwa Bank dalam menjalankan usahanya dilandasi dengan hubungan kepercayaan yang meliputi Para Pihak yaitu Bank dan Nasabahnya. Konsekuensinya terhadap Bank melalui prinsip kepercayaan tersebut, ialah upaya dari pihak Perbankan untuk selalu mengembangkan, memelihara dan mempertahankan kesehatannya baik dari segi fasilitas, keamanan dan pelayanan serta hal-hal lainnya guna mempertahankan kepercayaan masyarakat (Nasabah) selaku pengguna jasa Bank.¹⁵

Konteks perlindungan Bank terhadap Nasabah penyimpan dana sejatinya merujuk pada segala upaya dari pihak Bank secara internal untuk mengamankan kepercayaan Nasabah yang telah menggunakan jasa Bank melalui fasilitas yang dimilikinya dalam hal menyimpan dana/uang dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian penyimpanan (simpanan). Simpanan sebagaimana dimaksud terdiri atas beberapa bentuk misalnya: Giro, Deposit (simpanan berjangka), Deposito, dan tabungan.¹⁶

Macam-macam bentuk upaya perlindungan hukum pihak Bank terhadap pihak Nasabah yang menggunakan fasilitas Bank untuk menyimpan dana melalui fasilitas Perbankan, pada dasarnya dapat diukur melalui kewajiban hukum Lembaga Perbankan kepada Nasabah berdasarkan perintah perundang-undangan yang meliputi hal-hal berikut ini:¹⁷

1. *Pertama*, Kewajiban hukum pihak Bank untuk menyediakan fasilitas informasi yang sifatnya transparan dan kredibel tentang aspek resiko timbulnya kerugian kepada Nasabah. Hal tersebut diwajibkan oleh perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Ketentuan Pasal 29 Ayat (4) UU Perbankan, berbunyi:¹⁸

"Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank"
2. *Kedua*, Kewajiban hukum pihak bank untuk menjunjung tinggi asas kerahasiaan (Asas Rahasia) terhadap segala bentuk data/dokumen pribadi atas nama nasabah terhadap orang lain yang tidak memiliki hak atas data/dokumen maupun keterangan tersebut. Hal ini merupakan kewajiban pihak Bank mengingat amanat Ketentuan Pasal 1 Angka 28 *juncto* Pasal 40 Ayat (1) dan (2) UU Perbankan yang menyebutkan:

Undang-Undang Perbankan, Jurnal Lex Et Societatis Vol. V, No.9, Hlm. 121-122.

¹⁷ Abi Jam'an Kurnia, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bank Kepada Nasabah*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-hukum-oleh-bank-kepada-nasabah-lt57a4a938b313e/>, Tertanggal 5 Agustus 2023, Pukul 21:00 WITA.

¹⁸ Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹³ *Ibid.*, Hal. 391-392.

¹⁴ Reza Aditya Pamuji, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)*, Tesis, Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, Hlm. 48.

¹⁵ *Loc Cit.*, Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Hlm. 20.

¹⁶ Fatimah Chalim, 2017, *Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut*

Pasal 1 Angka (28) UU Perbankan:¹⁹

“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”

Pasal 40 Ayat (1) dan (2) UU Perbankan:²⁰

Ayat (1): “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.”

Ayat (2): “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”

3. Ketiga, Kewajiban hukum untuk memberikan jaminan atas dana simpanan milik Nasabah yang dipercayakan kepada Lembaga Perbankan melalui Lembaga Penjamin Simpanan, dimana merupakan suatu badan hukum yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skrim asuransi, dana penyangga atau skrim lainnya.²¹ Hal tersebut harus dimaknai sebagai bentuk kewajiban hukum pihak Bank kepada Nasabah, sebab diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya sebagaimana disebutkan pada Ketentuan Pasal 37B Ayat (1) dan (2) UU Perbankan, berbunyi:²²

Ayat (1):

“Setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.”

Ayat (2):

“Untuk menjamin simpanan masyarakat pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin simpanan.”

Sekaitan dengan macam-macam bentuk perlindungan hukum Bank terhadap Nasabah penyimpan dana yang bertolak ukur pada kewajiban hukumnya berdasarkan perundang-undangan, secara teoritis juga dikemukakan hal yang sama dengan penjelasan yang berbeda dari Marulok Pardede sebagaimana dikutip oleh Hermansyah, dimana menguraikan tentang 2 (dua) metode perlindungan terhadap Nasabah dalam sistem perbankan di Indonesia, antara lain:²³

- a. Perlindungan secara *implisit (implicit deposit*

protection), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan Bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan Bank. Hal tersebut dapat dilakukan dan diperoleh melalui hal-hal berikut ini:²⁴

2. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
 3. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
 4. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
 5. Memelihara tingkat kesehatan bank;
 6. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 7. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah; dan
 8. Menyediakan informasi risiko pada nasabah.
- b. Perlindungan secara *eksplisit (explicit deposit protection)*, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila Bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti Dana masyarakat yang disimpan pada Bank yang gagal tersebut. Konteks perlindungan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Adapun beberapa bentuk lain dari perlindungan hukum Bank terhadap Nasabah penyimpan dana juga dapat meliputi 2 (dua) hal, yaitu Perlindungan hukum “secara tidak langsung” dan “tidak langsung”. Kedua konteks perlindungan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Perlindungan hukum secara tidak langsung yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang dijaminan pihak Bank kepada Nasabah penyimpan

¹⁹. Pasal 1 Angka (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²⁰. Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²¹ Lihat: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

²². Pasal 37B Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²³ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional*, Edisi Kedua Kencana, Jakarta, Hlm. 145.

²⁴ *Op Cit.*, Fatimah Chalim, *Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan*, Hlm. 123

dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, dimana merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini, yaitu:

- b. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*);
 - c. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - d. Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi; dan
 - e. Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank.
- Fokus terhadap prinsip kehati-hatian Bank

(*prudential principle*) sebagaimana menurut Menurut ketentuan Pasal 2 UU Perbankan dijelaskan bahwa:²⁵ “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Artinya, pasal tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga apabila ditinjau dari segi penerapannya, maka dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan dikemukakan bahwa:²⁶ “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Kedua, Perlindungan hukum secara langsung dalam lingkup perbankan terhadap kepentingan Nasabah penyimpan dana dimaknai sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada nasabah secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya

risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pihak Bank itu sendiri. Perlindungan secara langsung ini, secara umum dapat ditinjau melalui 2 (dua) hal mendasar, antara lain:²⁷

- b. Hak preferen Nasabah penyimpan dana, yaitu suatu hak yang diberikan kepada seorang Kreditur dengan tujuan untuk didahulukan dari para Kreditur lainnya. Dengan kata lain, bahwa hak preferen merupakan hak nasabah penyimpan dana yang harus didahulukan dalam konteks menerima pembayaran dari pihak Bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut.
- c. Peranan Lembaga Asuransi Deposito, yaitu jaminan perlindungan hukum bagi para Nasabah penyimpan dana sekaitan dengan dihentikannya kegiatan usaha bank yang secara mutlak sangat dibutuhkan atau diperlukan guna memberikan perlindungan dengan skema kedepan atau pada kemudian hari yang menjamin kepentingan para Nasabah yang mengalami kegagalan, terkhusus para deposan yang memiliki jumlah dana simpanan relatif kecil, sehingga dibutuhkan suatu sistem asuransi deposito.

Bentuk-bentuk kejahatan dalam transaksi elektronik Bank dapat dilihat melalui beberapa bentuk potensi kejahatan “*internet banking*”, antara lain:²⁸

- a. *Typo Site*, yaitu bentuk kejahatan dengan *modus operandi* berupa tindakan pelaku yang membuat situs/website palsu yang sama persis dengan aslinya, misalnya: www.klikbca.com (situs asli BCA) diduplikat atau dibuat tiruannya oleh pelaku hampir sama persis guna menjebak para nasabah;
- b. *Brute Force Attacking*, yaitu usaha Pelaku guna *password* atau *key* dengan mencoba semua kombinasi angka, huruf, tanda baca dan simbol lainnya;
- c. *Web Deface*, yaitu sistem *exploitation* dengan tujuan mengganti tampilan halaman muka suatu situs yang sama persis dengan tampilan halaman depan situs *internet banking* suatu Bank dalam rangka mengelabui Nasabah penyimpan dana. Kemudian pada akhirnya pelaku *meng-hyperlink* situs tersebut, sehingga

²⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²⁶ Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²⁷ Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti dan Dian Septiadini, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming*, Jurnal Universitas Semarang (USM) Law Review Vol. 6, No. 1, Semarang, Hal. 413.

²⁸ *Ibid.*,

apabila nasabah tidak memperhatikan dengan seksama atau mendetail dan tertipu oleh tampilan halaman depan yang mirip dengan situs asli suatu Bank, maka nasabah penyimpan dana akan masuk jebakan si pelaku;

- d. *Email Spamming*, yaitu mengirimkan *junk e-mail* berupa iklan produk dan sejenisnya pada alamat *e-mail* seseorang dengan mengatasnamakan situs Bank terkait, kemudian berperan seolah-olah *e-mail* tersebut adalah benar dari pihak Bank dan menawarkan suatu iklan produk sehingga membutuhkan konfirmasi data milik Nasabah untuk di isi kembali. Hingga pada akhirnya Nasabah pun tertipu dan data-datanya digunakan oleh Pelaku.

Ilustrasi tentang bentuk-bentuk kejahatan di bidang Perbankan khususnya pada konteks layanan transaksi elektronik Bank berupa fasilitas “*internet banking*” pada prinsipnya menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan dipengaruhi oleh faktor kesalahan dan/atau kelalaian/ketidakhati-hatian dari pengguna (Nasabah) atau “*human error*” maupun kelemahan pada sistem perbankan itu sendiri (*system error*).²⁹ Dengan kata lain, fokus pengoptimalan sistem keamanan fasilitas *internet banking* oleh Pihak Bank seharusnya menjadi skala prioritas dan perlu adanya pembenahan secara berkala sehingga ruang-ruang bagi pelaku kejahatan dapat dicegah.

B. Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kejahatan Di Dunia Transaksi Elektronik

Nomenklatur tentang kalimat pertanggungjawaban dari segi makna kalimat dapat dipahami melalui pandangan teoritis sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen yang mengemukakan tentang “*the pure theorie of law*” atau dikenal oleh para jurist sebagai teori hukum murni yang menjadi sumbu utama mazhab positivisme hukum. Hans Kelsen menjelaskan bahwa:³⁰

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum sebagai subyek, dimana berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”

Makna tentang perbuatan yang bertentangan sehingga membuat seseorang diwajibkan untuk memikul sebuah tanggung jawab sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud oleh Hans Kelsen, salah satu diantaranya adalah perbuatan ketidakhati-hatian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Hal tersebut dijelaskan secara rinci oleh Hans Kelsen berikut ini.³¹

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*);

dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”

Tanggung jawab pihak Bank terhadap suatu bentuk kejahatan transaksi elektronik pada substansinya berdasar pada hubungan kontraktual yang mengikat pihak Bank dengan Nasabah penyimpan dana berdasarkan suatu perjanjian baku merupakan dasar/landasan lahirnya hubungan hukum antara kedua belah pihak, dimana merujuk pada hak dan kewajiban para pihak yang apabila terlanggar/tidak terpenuhi dan menimbulkan kerugian baik dikarenakan unsur kesengajaan, kealpaan (ketidakhati-hatian) maupun dengan adanya keterlibatan pihak ketiga yang tidak mempunyai hak, maka secara yuridis dapat menuntut pihak yang melanggar untuk bertanggungjawab terhadap segala bentuk kerugian yang menjadi akibat dari perbuatan tersebut.

Kedudukan pihak Bank dan Nasabah merupakan subjek hukum yang dilindungi oleh perundang-undangan berdasarkan hubungan kontraktual antara keduanya yang menimbulkan hak dan kewajiban serta berlaku konsekuensi hukum apabila dilanggar. Namun, dalam konteks ini jika dan hanya jika Bank melakukan suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap para Nasabah, maka demi hukum dan keadilan lahirlah suatu bentuk hak menuntut bagi Nasabah itu sendiri.

Adapun bentuk tanggung jawab Pihak Bank terhadap kejahatan dalam transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian terhadap Nasabah penyimpan dana melalui fasilitas perbankan, diuraikan secara kompherensif melalui hal-hal berikut ini:

1 Tanggung Jawab Perdata

Pertama-tama dalam menentukan suatu bentuk tanggung jawab hukum atas kerugian yang diderita oleh pihak korban, maka diwajibkan untuk terlebih dahulu menentukan *legal standing* atau kedudukan hukum pihak korban yang berdasarkan ketentuan yuridis adalah pihak yang benar-benar memiliki hubungan hukum dengan Pihak Perbankan, dimana beban pembuktiannya merujuk pada hubungan para pihak berdasarkan undang-undang dan/atau Perjanjian para pihak itu sendiri.³²

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Op Cit.*, Hans Kelsen, *General Theory of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik.*

³¹ *Ibid.*,

³² Franklin J. Talumewo, 2013, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Jurnal Lex Crimen Vol. II, No. 1, Manado: Januari-Maret, Hlm. 141.

Sebagai contoh, apabila pihak yang menjadi korban adalah Nasabah penyimpan dana, maka letak pembuktian primer (utama) dalam konteks ini adalah tidak terpenuhinya/terlanggarnya amanat undang-undang sebagaimana ditentukan dalam:

Pertama, berdasar pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato³³, yaitu tidak terpenuhinya asas perikatan yang merupakan bagian dari operasional perbankan yang substansinya adalah membenarkan tindakan atau menjadikan hak bagi pihak Bank untuk melaksanakan kegiatan usahanya sekaitan dengan dana simpanan Nasabah. Pasal tersebut menghendaki kewajiban pihak Bank untuk memenuhi 4 (empat) syarat perjanjian, antara lain:

- a. Kesepakatan Para Pihak (*consensus*);
- b. Kecakapan Para Pihak dalam membuat suatu perjanjian (*capacity*);
- c. Suatu hal tertentu (*certain of terms*); dan
- d. Sebab yang halal (*consideration*).

Kedua, berdasar pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yaitu tidak terpenuhinya hak Nasabah selaku konsumen yang menggunakan jasa perbankan dalam menyimpan dana/uang miliknya. Dengan kata lain bahwa pihak perbankan tidak mampu memenuhi kewajiban hukumnya selaku pelaku usaha yang menurut Pasal tersebut wajib untuk memenuhi:³⁴

“Hak Konsumen adalah [...] 1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”

Apabila kedua hal tersebut telah mampu dibuktikan oleh Pihak Nasabah penyimpan dana, maka semakin kuat pula kedudukan hukum (*legal standing*) Nasabah sebagai korban guna memberikan hak untuk menuntut ganti kerugian akibat dari perbuatan kelalaian maupun kesengajaan yang dilakukan oleh Pihak Perbankan, dimana hal tersebut dijamin

dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, meliputi:

- a. Pasal 1365 KUHPerdato, bahwa *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*.³⁵
Ketentuan pasal 1365 KUHPerdato melegitimasi tentang hak Nasabah untuk menuntut ganti kerugian terhadap Pihak Bank dengan skema gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
- b. Pasal 1366 KUHPerdato, bahwa *“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroan”*.³⁶
Substansi Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdato pada prinsipnya membuka ruang terhadap Nasabah untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap Pihak Bank tidak hanya dalam konteks kesengajaan, tetapi juga terhadap bentuk kelalaian atau kealpaan/ketidakhatian.
- c. Pasal 19 Ayat (1) dan (3) UU Perlindungan Konsumen, bahwa dalam Ayat 1 berbunyi,³⁷ *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”* dan dalam ayat (3) menyebutkan *“pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”*.
Kedua bunyi Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Perlindungan Konsumen pada substansinya menghendaki pihak bank untuk memberikan suatu bentuk ganti kerugian terhadap Pihak Nasabah penyimpan dana dengan jangka waktu tertentu yaitu selama 7 (tujuh) hari pasca dilakukannya transaksi.
- d. Pasal 45 Ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen,³⁸ berbunyi dalam Ayat (1) bahwa *“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”*. Dan dalam Ayat (2) disebutkan *“penyelesaian sengketa konsumen*

³³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁴ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁵ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁶ Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁷ *Op Cit.*, Kadek Ayu Manik Gita Shintadewi, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara, 2021, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat Skimming Dalam Rekening Bank*, Hlm. 208-209.

³⁸ *Ibid.*,

tidak dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

- e. Substansi Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen mengandung arti secara sederhana bahwa pihak Nasabah berhak untuk melakukan upaya hukum baik litigasi maupun non litigasi terhadap pihak Bank dengan tujuan ganti kerugian.³⁹

2. Tanggung Jawab Bank Terhadap Transaksi Elektronik

Titik tekan tanggung jawab pihak Perbankan terhadap suatu bentuk transaksi elektronik pada prinsipnya ditinjau menurut beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagaimana hukum pidana umum, yaitu terpenuhinya aspek perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (delik formil), baik dikarenakan unsur *dolus* (kesengajaan) maupun *culpa* (kealpaan/ketidaksengajaan/ketidakhati-hatian) sehingga melahirkan “*criminal liability*” (pertanggungjawaban pidana) terhadap subjek hukum yang melakukannya. Sekaitan dengan hal itu, konteks kejahatan dibidang perbankan pada dasarnya tidak terlepas dari kejahatan ekonomi sebab “kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi”. Adapun unsur-unsur tindak pidana ekonomi menurut Conklin terdiri atas:⁴⁰

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
2. Yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam pencarian/ usahanya di bidang industri atau perdagangan.
3. Untuk tujuan: memperoleh uang atau kekayaan; menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan/ kerugian kekayaan; memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Apabila menilik pada Ketentuan UU Perbankan, maka dapat ditemukan beberapa bentuk tindak pidana dibidang perbankan, antara lain:⁴¹

1. Kejahatan menghimpun dana tanpa izin usaha perbankan;
2. Kejahatan tentang rahasia perbankan;
3. Kejahatan menyangkut catatan pembukuan dan laporan bank;

4. Kejahatan penyalahgunaan kewenangan jabatan;
5. Tindak pidana tidak melaksanakan langkah-langkah untuk pematuhan peraturan bank;
6. Penyalahgunaan kartu kredit; dan
7. Tindak pidana oleh pihak terafiliasi

.PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlindungan Bank terhadap Nasabah penyimpan dana terkait dengan transaksi elektronik yang dilakukan sejatinya bertitik tumpu bukan hanya pada konteks perlindungan Bank yang diwajibkan secara hukum, akan tetapi juga berdasar pada kewajiban moril sebagai pelaku usaha yang diwujudkan berupa segala bentuk upaya dari lembaga perbankan untuk meningkatkan performa layanan dan keamanan sistem yang dibuat demi kepentingan para Nasabah penyimpan dana. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa konteks tentang perlindungan Bank terhadap Nasabah penyimpan dana, yaitu perlindungan Bank secara *implisit* dan *eksplisit*, perlindungan Bank secara langsung dan tidak langsung serta konsep perlindungan bank yang timbul atas inisiatif Bank itu sendiri berupa pembenahan teknis segala fasilitas yang telah tersedia.
2. Pertanggungjawaban Bank terhadap kejahatan di dunia elektronik berdasarkan hasil penelitian ini sejatinya merujuk pada tanggung jawab secara pidana maupun perdata dengan bertitik tumpu pada aspek perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap Nasabah sebagaimana telah terang dan jelas dalam perintah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, apabila nasabah mengalami kerugian akibat dari kelalaian atau kesalahan yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak Bank, maka hukum memberikan jaminan berupa hak nasabah untuk menuntut kerugian yang dideritanya melalui mekanisme administratif, perdata maupun pidana terhadap pihak Bank menggunakan sarana litigasi di Pengadilan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bank harus konsisten menjalankan prinsip kehati-hatian yang tidak hanya dalam sisi pihak bank tapi juga kepada

³⁹ Amania Wahyu Atsari, Kristina Sulatri dan Muhammad Mashuri, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Terhadap kesalahan Layanan Mobile Banking Dari Sistem Teknologi Informasi Perbankan*, Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 5, No. 1, Pasuruan: April, Hlm. 66.

⁴⁰ Victoria Linggoraharjo, 2020, *Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi Skimming*, Jurnal Magister Hukum Argumentum Vol. 7, No. 1, Surabaya: Maret, Hlm. 39.

⁴¹ *Op Cit.*, Franklin J. Talumewo, 2013, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Hlm. 136-137.

pihak nasabah seperti halnya melakukan pembenahan dari segi substansi hukum khususnya pada UU Perbankan dan menambahkan klausul yang mewajibkan kepada setiap Lembaga Perbankan di Indonesia untuk meningkatkan sistem keamanan di tiap-tiap fasilitas layanan yang dimilikinya baik dalam hal ini *internet banking, mobile internet*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan lain sejenisnya, sehingga dalam konteks perlindungan preventif dapat diterapkan oleh Pihak Bank secara efektif dan efisien serta mampu mengurangi tingkat kejahatan di bidang perbankan.

2. Meningkatkan aspek pengawasan terhadap lembaga perbankan yang bermasalah dengan Nasabah penyimpanan dana karena akibat dari kelalaian atau ketidakhati-hatian dari pihak bank itu sendiri. Sebab apabila ditinjau fakta sosiologis yang ada, maka terdapat ketimpangan relasi kuasa antara Bank selaku pemegang modal dengan Nasabah yang hanya berkapasitas ekonomi menengah kebawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainal, 2007, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika. Hermansyah, 2009, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Djumhana, Muhamad, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gandapradja, Permadi, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, (Jakarta: 2010).
- H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2006).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Edisi Terjemahan Somardi), BEE Media Indonesia, (Jakarta: 2007).
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Edisi Terjemahan Raisul Mutaqien), Nuansa & Nusa Media, (Bandung: 2006).
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Cet. Ke IV; Jakarta: Kencana Prenanda Media Group).
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional*, Edisi Kedua Kencana, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2006, *Memahami Supervise Audit Intern Bank*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Iskandar, Syamsul, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, PT. Semesta Asia Bersama.

Junita, Fifi, 2005, *Aspek Risiko Dan Tanggung Gugat Bank Dalam Transaksi Pengiriman Uang Secara Elektronik*, Yuridika.

Muhammad, Abdul & Munrniati, Rida, 2000 *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakri.

Otoritas Jasa keuangan, *Bijak Ber-Electronic Banking*, Jakarta, OJK,

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001 "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Rajawali Press. Jakarta.

Sudarso & Edilius, 2007, *Kamus Ekonomi: Uang dan Bank*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syamsir, Ratna, 2014, *Hukum Perbankan, Justice Publisher*, Bandar Lampung.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet 1, Jakarta: Balai Pustaka.

Usanti, Trisadini P & Shomad, Abd., 2016, *Hukum Perbankan*, Kencana, Surabaya.

Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Yuhelson, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama Ideas Publishing, Gorontalo: Januari 2019

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

Agus Winarno dan Achmad Hariri, *Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah di Unit Collection Perbankan*, Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial (ACADEMOS) Vol. 2 No.2, Agustus 2023.

Amania Wahyu Atsari, Kristina Sulatri dan Muhammad Mashuri, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Terhadap kesalahan Layanan Mobile Banking Dari Sistem Teknologi Informasi Perbankan*, Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 5, No. 1, Pasuruan: April.

Fatimah Chalim, 2017, *Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. V, No.9.

Franklin J. Talumewo, 2013, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Jurnal Lex Crimen Vol. II, No. 1, Manado: Januari-Maret.

Iroth, Putra Pierson David, 2017, “*Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*”, Jurnal Hukum, Edisi Vol. V/No. 5/Jul/2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi,

Kadek Ayu Manik Gita Shintadewi, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara, 2021, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat Skimming Dalam Rekening Bank*, Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 2, Denpasar.

Kuwido Prahoro dan Trisadini Prasastinah Usanti, 2019, *Tanggung Gugat Dalam Transaksi Melalui Internet Banking*, Jurnal Hukum Bisnis: Universitas Narotama Surabaya Vol. 3, No. 2, Surabaya: Oktober.

Lukman Hakim, 2018, *Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan Terhadap Pencurian Data Nasabah*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol. 10, No. 1, Bandar Lampung: November.

Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti dan Dian Septiadini, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming*, Jurnal Universitas Semarang (USM) Law Review Vol. 6, No. 1, Semarang.

Victoria Linggoraharjo, 2020, *Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi*

Skimming, Jurnal Magister Hukum Argumentum Vol. 7, No. 1, Surabaya: Maret.

Media online/link

Abi Jam'an Kurnia, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bank Kepada Nasabah*, Dikutip pada laman:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-hukum-oleh-bank-kepada-nasabah-lt57a4a938b313e/>, Tertanggal 5 Agustus 2023, Pukul 21:00 WITA.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20661>

<https://rri.co.id/manado/kriminalitas/64215/kasus-skimming-bank-sulut-go-polda-sulut-limpahkan-ke-kejaksaan-tinggi>

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/pelaku-carding-beli-data-kartu-kredit-lalu-dibobol/>

https://www.academia.edu/29701461/Prinsip_Kehati-hatian_Prudent_Banking_Principle_Dalam_Kerangka_UU_Perbankan_Indonesia_diakses_25_Okt_2022

Humas Kepolisian Resor Bandara I Gusti Ngurah Rai, *Polda Bali Tangkap Residivis Kasus Carding*, Dikutip pada laman: <https://resbandara.bali.polri.go.id/2023/07/28/polda-bali-tangkap-residivis-kasus-carding/>, Tertanggal 20 November 2023, Pukul: 19:00 WITA.

Nabilah Muhammad, *Jabodetabek Dideteksi Sebagai Kontributor Serangan Siber Terbanyak Di Indonesia 2023*, Dikutip pada laman: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/21/jabodetabek-dideteksi-sebagai-kontributor-serangan-siber-terbanyak-di-indonesia-2023>, Tertanggal 13 Agustus 2023, Pukul 22:00 WITA.

Reza Aditya Pamuji, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)*, Tesis, Pascasarjana FH UII, Yogyakarta.

Situs Resmi APJII, Dikutip pada laman: <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>, Tertanggal 13 Agustus 2023, Pukul 21:00 WITA.

Tim Redaksi CNN Indonesia, Dikutip pada laman: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap>

[91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual](#),

Tertanggal 13 Agustus 2023, Pukul 20:00
WITA.

SUMBER LAINNYA

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor:
597/Pid.Sus/2018/PN Mlg

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor
493/PID.Sus/2022/PN Mnd, Tertanggal 9
Februari 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor
494/PID.Sus/2022/PN Mnd, Tertanggal 9
Februari 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor
495/PID.Sus/2022/PN Mnd, Tertanggal 9
Februari 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor
496/PID.Sus/2022/PN Mnd, Tertanggal 9
Februari 2023

Reza Aditya Pamuji, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)*, Tesis, Pasca Sarjana FH UII, Yogyakarta: Maret 2017.